

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang akan kita temui yang berhubungan dengan masalah sosial. Sosial dan masalah sosial adalah sesuatu yang berbeda namun tidak akan pernah bisa dipisahkan. Masalah sosial merupakan suatu dampak dari aspek-aspek perubahan sosial dalam kehidupan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan-perubahan sosial masyarakat dapat juga berdampak positif dan negatif. Pada umumnya, masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan norma dan nilai standar moral yang berlaku. Lebih dari itu, suatu kondisi juga dapat dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun non fisik.

Dampak yang ditimbulkan sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek psikologi, sosial, budaya, dan hukum, sehingga sering dikaitkan kepada ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat. Salah satunya masalah sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis (gangguan jiwa) berarti muncul karena beratnya beban hidup yang dirasakan, sehingga akan mengeluarkan emosi dan memicu konflik di masyarakat. Contohnya seperti orang yang sering mengeluh dan bersedih hati, merasa tidak cocok dengan orang lain, tidak bersemangat serta tidak dapat memikul tanggung jawab. Hidupnya dipenuhi kegelisahan, kecemasan, ketidakpuasan, dan mudah diserang penyakit yang jarang dapat diobati dan pastinya mereka tidak pernah

merasakan kebahagiaan. Gejala-gejala yang seperti inilah yang termasuk pada keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa karena ketidakmampuannya dalam mengolah atau memperbaiki keadaannya sendiri.

Dewasa ini, permasalahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial, bukan hanya permasalahan kemiskinan dan anak-anak terlantar seperti yang sering diperbincangkan. Namun berkaitan dengan orang yang terkena kecacatan mental (psikotik) yang semakin berkembang.

Ditinjau secara kuantitas dan kompleksitasnya, “Fokus dan konsep kesehatan jiwa, bukan lagi hanya menangani orang sakit, melainkan pada peningkatan kualitas hidup, kondisi optimal yang ideal dalam perilaku dan kemampuan fungsi sosial”.

Kesehatan jiwa di Indonesia selama ini relatif terabaikan, padahal penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan jiwa terbukti berdampak nyata pada perkembangan dan pertumbuhan Negara baik disegi sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Ada yang menarik dari fenomena masalah gangguan jiwa, yaitu indikator kesehatan jiwa tidak lagi tergolong permasalahan klinis, melainkan berorientasi pada konteks kehidupan sosial. Jika hal ini terabaikan, maka disitulah letaknya pemicu terjadinya masalah sosial. Oleh karena itu, masalah upaya menjamin kesehatan jiwa tidak lagi hanya urusan psikiater, tetapi juga oleh profesi lain (tengaga ahli) yang berhubungan dengan jiwa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini sudah banyak upaya penanganan berupa pencegahan, pengobatan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilakukan, baik dari pemerintah ataupun inisiatif masyarakat dalam menangani penyandang disabilitas mental (psikotik).

Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) adalah setiap orang yang pernah terkena gangguan jiwa atau yang dinyatakan 80% menuju sembuh oleh Rumah Sakit Jiwa dan memiliki keterbatasan mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, serta dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi melaksanakan fungsi sosialnya secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas Mental (Eks psikotik) merupakan salah satu tugas penanganan pemerintah atau masyarakat yang dilakukan dengan merehabilitasi atau mengembalikan keberfungsian sosialnya. Dalam proses penanganan, penyandang eks psiotik berkemungkinan besar akan mengalami kekambuhan yang dipicu gejala stress dan penanganan yang kurang optimal, dan angka penderita gangguan jiwa di RS Jiwa akan bertambah, terhitung di Provinsi Riau khususnya.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu: “setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, serta dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk merealisasikan amanat undang-undang tersebut, pemerintah bertugas memberikan pelayanan sosial melalui program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya, sehingga mampu bermamfaat kembali untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya, yaitu seperti bimbingan fisik, mental, spiritual, perawatan, pengasuhan, pelatihan vokasionl. Bimbingan lanjut dan lain-lain.

Terkait dengan pernyataan di atas, penyandang disabilitas mental (eks psikotik) khususnya di Provinsi Riau, dalam 2 tahun terakhir ini belum ada penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara optimal. Hal ini terkait dengan infrastruktur pelayanan, bahwa tahap awal untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental (eks psikotik) harus dirujuk ke Panti Sosial Bina Laras Bengkulu, yang kapasitas dan dayaampungnya terbatas. Karena panti ini satu-satunya rujukan PSBL di ruang lingkup Sumatra. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menyediakan tempat bagi penderita gangguan jiwa baik dari hasil garukan ataupun dari pendataan di Daerah Provinsi Riau, mulai dari *Camp Assisment* sampai panti-panti rehabilitasi sosial lainnya sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperdayakan penyandang masalah kesejahteraan ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Maka Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Panti Sosial UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau, yang memiliki pelayanan sosial yaitu rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu eks psikotik, guna membantu yang terkena gangguan jiwa untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dan bisa menjalani hidup secara normal ditengah-tengah masyarakat khususnya keluarga, dengan cara bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

Kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru Nomor: 461/Dinsos-PRS/IX/2015 tentang pelayanan Rehabilitasi Penyandang Eks Psikotik (Tidak Indikasi Rawat), sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab institusi masing-masing.(Profil Dinas Sosial 2017)

Selain itu, untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut, secara yuridis formal telah diterbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 139 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Rincian Tugas UPT “Bina Laras” Pada Dinas Dinas Provinsi Riau. Pergub ini sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan kepada penyandang eks psikotik, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan optimal dan maksimal.

Pada hakikatnya, penyandang disabilitas mental (eks psikotik) mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Agar pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam panti dapat berjalan secara optimal dan profesional, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan yang optimal dan pekerja sosial yang kompeten pada bidangnya dalam proses rehabilitasi sosial bagi mantan penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Bidang Kesejahteraan, UPT. Bina Laras memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, kerkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pemberian informasi, memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, ketersediaan dan pengalokasian dana yang tepat sasaran, serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 1.1 Tabel Jumlah Klien Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) dari Tahun ke Tahun di UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau**

No	Klien dari RSJ Tampan	Jumlah Klien yang diterima (Eks Psikotik)	Tahun	Umur	Jenis Kelamin
1.	30 Orang	30 Orang	2015-2016	23-40 Tahun	Laki-laki
2.	30 Orang	30 Orang	2016-2017	23-60 Tahun	Laki-laki
3.	30 orang	25 Orang	2017- sekarang	23-60 Tahun	Laki-laki

Sumber: UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau, 2018.

Data di atas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental (eks psikotik) yang terhitung di Panti Sosial Bina Laras telah berkurang 5 orang yang disebabkan oleh kambuhnya gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi dan kecemasan, serta sebagiannya terhitung sebagai alumni dari UPT Bina Laras. Bahkan prevalensi penyakit ini kambuh bisa mencapai ke tahap gangguan jiwa berat. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa mantan penyandang disabilitas mental yang terdata di panti tersebut berjenis kelamin laki-laki secara keseluruhan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas mental (eks psikotik) di UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau belum menunjukan hasil yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Bidang Kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah antrian penyandang disabilitas (eks psikotik) dari Rumah Sakit Jiwa yang masih mengular dengan jumlah muatan eks psikotik maksimal 35 orang pertahunnya, dan jumlah penyandang disabilitas mental (eks psikotik) yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan tujuan dan target akhir dari pelayanan sosial yaitu mengembalikan fungsi sosial eks psikotik, sehingga eks psikotik tersebut bisa berperan aktif dan bermamfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. . Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas dari penyandang disabilitas mental (eks psikotik) ini berasal dari luar provinsi Riau. Menariknya, yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah tentang pelayanan sosial bagi eks psikotik yang dirujuk dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ke UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Berkaitan dengan faktor klien yang berasal dari Provinsi Riau tidak diberi rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras karena belum adanya rujukan yang menyatakan ODGJ yang di RSJ Tampan sudah masuk kategori Eks Psikotik atau Mantan Gangguan Jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelayanan sosial, program-program rehabilitasi dan program-program yang berkaitan dalam pengembangan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas



mental (eks psikotik), serta ingin meneliti sejauh mana komitmen dan peran pemerintah dalam proses pelayanan tersebut, dengan cara melakukan penelitian yang akan dituang di dalam skripsi berjudul:

***“Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) oleh Dinas Sosial Provinsi Riau”.***

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tekankan bahwa rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah Pelayanan sosial Bagi penyandang disabilitas mental (Eks Psikotik) di Panti Sosial UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas mental (Eks Psikotik) di Panti Sosial Bina Laras UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendorong dan penghambat pelayanan bagi penyandang disabilitas mental (Eks Psikotik) di Panti Sosial Bina Laras UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

### **1.4. Mamfaat Penelitian**

Mamfaat peneitian ini, baik secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wacana keilmuan dalam kajian efektifitas pelayanan sosial bagi eks psikotik dan membantu para profesional pekerja sosial dalam menentukan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan lembaga, alokasi berbagai sumber dana dan sumber daya, perencanaan untuk program dari pelayanan, serta penyusunan kembali prioritas program.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelayanan sosial bagi eks psikotik di Panti Sosial Bina Laras UPT Dinas Sosial Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pelaksanaan yang memerlukan modifikasi dan strategi yang perlu diganti demi terciptanya pelayanan sosial yang efektif dan efisien.
- 2) Sebagai syarat untuk meraih gelar serjana strata satu dalam Ilmu Administrasi Negara.
- 3) Sebagai kontribusi bagi civitas akademika terutama Civitas Akademika Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam ilmu pengetahuan tentang pelayanan sosial di dalam ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara.

**1.5. Sistematika Penelitian**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan mamfaat penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis mengemukakan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, dan akan dapat mengemukakan suatu hipotesis dan variable penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisa.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Panti Sosial Bina Laras di UPT Dinas Sosial Bina Laras, struktur organisasi dan gambaran umum lokasi penelitian.

## **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang analisa “Efektifitas Pelayanan Sosial bagi Eks Psikotik di Panti Sosial Bina Laras UPT Dinas Sosial Provinsi Riau”

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, yang mungkin berguna bagi pihak terkait.